

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press, 2008

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: 1987)

Hamzah, Andi. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Cetakan ketiga. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika. 2000

Jay S. Albanese, 2016, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya* (Jakarta, Prenadamedia group) halaman 6.

Lamintang, A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2011).

Laporan Tahunan LPSK 2012, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta), Februari 2013, halaman 2.

Laporan Tahunan LPSK 2014, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta), Desember 2014, halaman 2

Mudzakkir. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Jakarta, BPHN, 2008.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 10
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP. Undip, 1995), hlm. 13
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Alumni, Jakarta, 2015)
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Yrama Widia, 2007)
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembocor Rahasia (Whistleblower) dan Penyadapan Rahasia (Wiretapping, Electronic Interception) dalam menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, 2010.
- Sarwoko, Djoko. *Reward bagi "Whistleblower" Pelapor Tindak Pidana dan "Justice Collaborator" (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*. Rakermas Mahkamah Agung 2011.
- Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi social*, Tarsino, (Bandung, 1981)
- Soekanto, Soerjono, Sri Muji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985)
- Soekanto, Soerjono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 1986)

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2003).
- Soemitro, Ronny Hamitijo. *Metodologi Penulisan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Jakarta, Sinar Baru, 1983)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Alumni, 2013)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Thurmudhi, Imam. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, 2011
- Widoyoko, J. Danang. *OLIGARKI DAN KORUPSI POLITIK INDONESIA Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik*, Malang, Intrans Publishing, 2013.
- Wijaya, Firman. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Pelaku. 2012
- Wiyanto, Roni. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012),

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations*

Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Putusan Nomor 14/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst

C. Jurnal

Sutanti, Rahmi Dwi. 2013. *Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringanan Pidana*

Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Artantojati, Sigit. 2010, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Pascasarjana, Jakarta: Universitas Indonesia

River Yohanes Manalu, “*Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*” Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 (Januari 2015)

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pelindungan_Saksi_dan_Korban,

www.kpk.go.id

www.lpsk.go.id